



PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 425.11/Kep. 502 -Huk/2015

TENTANG

**PENGESAHAN UNIT SEKOLAH BARU SMP NEGERI
DI KABUPATEN KARAWANG**

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan Sekolah Menengah Pertama (SMP) bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Karawang, perlu mengesahkan Unit Sekolah Baru (USB) yang telah memenuhi standar persyaratan minimal pendirian SMP;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Unit Sekolah Baru SMP Negeri di Kabupaten Karawang.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 2 (dua) kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 80/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang nomor 8 tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karawang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Memperhatikan

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.32-4747 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Karawang Provinsi Jawa Barat;
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 420/1625-Disdikpora tanggal 11 Juni 2015 perihal Penegrian SMP, SMA dan SMK.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

- : Mengesahkan Unit Sekolah Baru SMP Negeri di Kabupaten Karawang;
- : Unit Sekolah Baru SMP Negeri sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dengan daftar sebagai berikut :

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	KET
1.	SMPN 8 KARAWANG BARAT	Karawang Barat	
2.	SMPN 3 KARAWANG TIMUR	Karawang Timur	
3.	SMPN 5 KLARI	Klari	
4.	SMPN 3 CIKAMPEK	Cikampek	

KETIGA

: Unit Sekolah Baru SMP Negeri sebagaimana dimaksud diktur KESATU, telah memenuhi standar persyaratan minima pendirian SMP yang mencakup :

- a. Pelaksanaan kurikulum dan proses belajar mengajar;
- b. Pelayanan administrasi dan manajemen sekolah;
- c. Organisasi dan kelembagaan;
- d. Ketenagaan;
- e. Pengelolaan keuangan;
- f. Pelayanan kesiswaan;
- g. Kelengkapan sarana dan prasarana;
- h. Lingkungan dan budaya sekolah mendatang.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 18 Juni 2015



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Ketua DPRD Kabupaten Karawang;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Karawang;
5. Camat terkait

----- R/P -----